



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABTEN BULELENG

NOMOR 343 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG

MILIK NEGARA

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, menyatakan penghapusan BMN dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan berdasarkan keputusan dan/atau laporan penghapusan BMN dari Pengguna Barang untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang, karena faktor sebab-sebab lain untuk Aset Tak Berwujud (selain tanah dan/atau bangunan) antara lain tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, rusak berat, atau masa manfaat/kegunaan telah berakhir;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota, yang menyatakan pengelolaan BMN meliputi proses pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang, hibah, dan/atau pemusnahan BMN, perlu

membentuk tim yang bertindak sebagai panitia sebagai tim Penghapusan, Pemusnahan/Penjualan Lelang BMN Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Tim Penilaian, Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan Lainnya Pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1314);
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN TIM, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai, Penghapusan dan Penjualan Barang Milik Negara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang terkait dan berkompeten dengan penghapusan BMN dalam rangka menentukan nilai limit penjualan;
 - b. meneliti dan melakukan inventarisasi kondisi fisik BMN, yang masa retensinya telah habis, tidak memiliki nilai guna, nilai kesejarahan, dan/atau perlu dihapuskan berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan;
 - c. memeriksa dan mencatat jumlah dan jenis BMN yang akan dihapuskan, dijual, dan/atau dilelang;
 - d. menetapkan perkiraan nilai batas (limit) harga BMN yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar usulan penghapusan dan/atau pelelangan;
 - e. mengajukan usulan penghapusan BMN kepada Pengguna Barang;
 - f. melaksanakan penghapusan terhadap BMN dengan kategori dapat dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang mewilayahi berkenaan dengan penghapusan BMN yang dikelola/diinventarisasi;
 - h. menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan melaksanakan pengumuman secara terbuka tentang pelelangan BMN;

- i. membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan lelang BMN;
- j. mengelola dan mengarsipkan dokumen penjualan dan penghapusan BMN di Lingkungan KPU Kabupaten Buleleng;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan penghapusan BMN yang dilampiri seluruh dokumen terkait lainnya kepada Sekretaris Jenderal KPU RI; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kepentingan pengelolaan dan penghapusan BMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, selama 1 (satu) periode kegiatan terhitung sejak dibentuk sampai dengan tahap penyelesaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan, dokumentasi, dan penghapusan Barang Milik Negara Pada KPU Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Buleleng Nomor: SP DIPA.076.01.2.658091/2022 tanggal 30 November 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 08 April 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,

Ni WAYAN PURNAMAWATI



I Made Artawan

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR 343 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN
PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN
2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN, PENGHAPUSAN DAN PENJUALAN
BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

No.	N a m a	Jabatan	
		Jabatan Struktural/Fungsional	Tim Panitia
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng	Ketua
2.	Ni Luh Nadi Aryani	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
3.	Fata Asyarfi	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 08 April 2023
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

Ni WAYAN PURNAMAWATI